

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus di tempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi. Karena pendapatn tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunandaerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang sesuai kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki.

Pajak Daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang- Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang- Undang nomor 28 tahun 2009 terbagi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan



Berdasarkan jenis pajak daerah diatas, yang menjadi pembahasan penulis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak ini merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaran Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh mentri Dalam Negeri dengan pertimbangan Keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam keputusan Mentri Dalam Negeri.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daeah (UPTD) melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang tersebar diseluruhwilayah Sumaatera Barat. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak

untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan SAMSAT Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah untuk memudahkan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulang-ulang. Didalam SAMSAT mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa prosedur saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Adanya prosedur didalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul : **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI DI PADANG.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penulis yaitu :

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan pada kantor UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang ?
2. Bagaimana tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padangselama 5 tahun terakhir (2012-2016) ?
3. Apa kendala yang di hadapi UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari rumusan masalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang selama 5 tahun terakhir (2012-2016).
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut

## 1.4. Manfaat Penulisan

1. instansi

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang.

## 2. Bagi Penulisan

Pengamatan ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam prakter yang sesungguhnya. Serta memberikan masukan masukan khususnya mengenai prosedur pemungutan Pajak Kendaraan bermotor.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dengan judul Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :


#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori yang berhubungan dengan pajak, pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM UPT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI DI PADANG**



Bab ini menjelaskan gambaran umum kantor UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, dan kendala yang dihadapi oleh UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang dalam pemungutan dan cara mengatasi kendala tersebut.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

